



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI SLEMAN**  
**NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2014**  
**TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas layanan pengadaan secara elektronik perlu dilakukan penataan personalia LPSE;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

- Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 4 seri D):

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 4 Seri D) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Sarana Sistem Informasi, Bidang Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

(3) Staf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Maret 2016


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 8